

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 070/IMS-SK/VIII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT CIPTA OGGI FURINDO

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT CIPTA OGGI FURINDO** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto, Nomor : 188/3873/416-207.3/2015, Tanggal 23 Desember 2015, yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT CIPTA OGGI FURINDO**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Agustus 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT CIPTA OGGI FURINDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT CIPTA OGGI FURINDO** dinyatakan **TERPELIHARA**.
3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Furniture**
4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT CIPTA OGGI FURINDO**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT CIPTA OGGI FURINDO diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Agustus 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular blue stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN ke - II
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT CIPTA OGGI FURINDO

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-2
8	Tim Auditor	Jefri Yofika, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. COF (CIPTA OGGI FURINDO)
Lokasi Kantor : Jl Menganti Jeruk No.18 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya
Lokasi Pabrik : Desa Perning Kec. Jetis Kab. Mojokerto
Kategori Industri : IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta No. 54 tanggal 21 September 2004 dengan Notaris Bintarto Triatmodjo, SH
Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan terakhir No. 7 tanggal 07 Mei 2019 oleh Notaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham No. AHU-0024473.AH.01.02 tanggal 7 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cipta Oggi Furindo
- c. Izin Usaha Industri : IUI No. 188/3873/416-207.3/2015 tanggal 23 Desember
- d. Jenis Produk : Furniture
- e. Jenis kayu yang digunakan : Karet (*Hevea Braziliensis*) dan Tremble (*Populus tremoloides*).
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : 2.400 m3/tahun
- g. Penanggungjawab : Goenadi Ongko (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019 Kantor PT Cipta Oggi Furindo, Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jum'at Tanggal 25-26 Juli 2019 Kantor dan Pabrik PT Cipta Oggi Furindo, Surabaya dan Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2019 Pabrik PT Cipta Oggi Furindo, Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Akta Pendirian perusahaan No 54 an PT. COF yang dikeluarkan oleh Notaris Bintarto Triatmodjo tanggal 21 September 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham No C-12053 HT.01.01.TH.2005 tanggal 4 Mei 2005. Terdapat juga Akta Perubahan terakhir No. 7 tanggal 07 Mei 2019 oleh Notaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham No. AHU-0024473.AH.01.02 tanggal 7 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cipta Oggi Furindo.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP a.n PT COF Nomor : 503/2886.A/436.6.11/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Permendag No 07/M-DAG-/PER/2/2017 Tentang Penerbitan SIUP pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT CIPTA OGGI FURINDO dengan nomor 13.01.1.46.16320 tanggal 8 April 2015 yang berlaku sd tanggal 29 April 2020. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Cipta Oggi Furindo No 8120314011751 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh OSS
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT COF dengan nomor : 02.457.834.6.604.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-12457KT/WPJ.24/KP.0303/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT COF No. S-4038PKP/WPJ.24/KP.0303/2015 tanggal 9



		November 2015. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, SPPKP, API-P dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT COF Tahun 2015 yang telah mendapat rekomendasi dari BLHD Kab Mojokerto no 660/716/416-203.A/2015 Tanggal 18 Juni 2015. Tersedia laporan UKL-UPL semester 2 (Juli 2018 – Januari 2019) tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sinta Luckyedi (HRD PT COF) beserta bukti penyampaian laporan ke Badan Lingkungan Hidup Kab Mojokerto tanggal 23 Januari 2019. Tersedia laporan UKL-UPL semester 1 (Januari 2019 – Juli 2019) tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sinta Luckyedi (HRD PT COF) beserta bukti penyampaian laporan ke Badan Lingkungan Hidup Kab Mojokerto tanggal 19 Maret 2019. Laporan tersebut sesuai/merujuk pada catatan temuan penting yang tercantum pada dokumen UKL-UPL.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT COF yang diterbitkan oleh Bupati Mojokerto No. 188/3873/416-207.3/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu Furniture
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT COF merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT COF No. 133701574-P tanggal 1 April 2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	PT COF memiliki pedoman / pelaksanaan uji tuntas dan bukti-bukti hasil uji tuntas No : UT/P/0516/S/180927/001; UT/P/0516/S/180927/002; UT/P/0516/S/180927/003; UT/P/0516/S/180927/003; UT/P/0516/S/181005/004 lengkap beserta dokumen pendukungnya. Hasil uji tuntas telah sesuai dengan DKP impor dan rekomendasi impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		



1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT COF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT COF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Middle Density Fibreboard, Partikel Board dan Decorative paper telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota pembelian. Pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 - Juni 2019) total Nota pembelian sebanyak 193 Nota dengan total bahan baku sebanyak 425.349 lembar setara dengan 3.389,79 m ³ .
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT COF tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Cipta Oggi Furindo memiliki bukti penerimaan barang yang tercantum pada Surat jalan dan faktur <i>Middle Density Fibreboard, Partikel Board</i> dan <i>Decorative paper</i> . Petugas penerima atas nama Arfanda, bukti terima tersebut tercantum pada surat jalan dan faktur, lengkap dengan tanda tangan penerima serta tanggal diterima.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Dalam periode Juli 2018 - Juni 2019 terdapat 193 surat jalan/Faktur <i>Middle Density Fibreboard, Partikel Board</i> dan <i>Decorative paper</i> . Kondisi fisik dilapangan dengan dokumen telah sesuai.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT COF tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT COF tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT COF periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 - Juni 2019) dilengkapi dengan dokumen S-LK dan sejenisnya. <ul style="list-style-type: none"> • PT Sukses Perkasa Forestama dengan No Sertifikat 73-SIC-04-02 • PT Kutai Timber Indonesia dengan No Sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-007 • PT Sumatra Prima Fibreboard dengan No Sertifikat BRIK-VLK-0062 • PT Canang Indah Industri Particle Board dengan No Sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-075 • Dongguan Dadi Decorative Materials dengan No



		Sertifikat FCOC40824, Dalian Export Processing Zone-Hoyo Home Furnishing Co,Ltd dengan No Sertifikat SA-COC-002909. •S.P.B Panel Industries CO.LTD dengan No Sertifikat MNRE NO.1624.3/70
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT COF menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT COF merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	PT COF memiliki dokumen Pemberitahuan impor barang (PIB). Total Dokumen PIB PT COF periode 12 bulan terakhir sebanyak 12 dokumen. Mayoritas bahan baku impor berupa Partikel Board yang diimpor dari Thailand dan <i>Decorative paper</i> yang diimpor dari China. Dokumen PIB tersebut sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Memenuhi	PT COF memiliki dokumen Bill of lading (B/L). Total Dokumen (B/L) PT COF periode 12 bulan terakhir sebanyak 12 dokumen. Dokumen B/L tersebut sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Memenuhi	PT COF memiliki dokumen Packing List (P/L). Total Dokumen (P/L) PT COF periode 12 bulan terakhir sebanyak 12 dokumen. Dokumen (P/L) tersebut sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Memenuhi	PT COF memiliki dokumen Invoice. Total Dokumen Invoice PT COF periode 12 bulan terakhir sebanyak 12 dokumen. Dokumen Invoice tersebut sesuai dengan dokumen impor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	Memenuhi	PT COF pada periode 12 bulan terakhir (Agustus 2016-Juli 2018) PT COF telah melakukan impor Partikel dan <i>Decorative Paper/Foil</i> dari SPB Panel Industries Co LTD dan Dalian Export Processing Zone Hoyo Home Furnishing Co.Ltd dengan no deklarasi Impor DI/U/0516/N/160216/001 dan DI/U/0516/N/170217/004. Dokumen tersebut telah sesuai dengan informasi yang tercantum pada hasil uji tuntas.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Bahan baku impor yang digunakan oleh PT COF telah dilengkapi dengan Surat Keterangan asal barang berupa dokumen D dan Dokumen E, sehingga tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran bea masuk.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. COF menggunakan bahan baku Partikel Board dan <i>Decorative paper</i> yang berasal dari kayu karet (<i>Hevea Braziliensis</i>) dan Kayu Tremble (<i>Populus tremuloides</i>). Kayu tersebut bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dan tidak



		masuk dalam daftar dokumen Cites (Appendices I, II and III CITES, Valid from January 2017).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu impor berupa Partikel Board yang berasal dari Thailand sementara <i>decorative paper</i> dari China.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT COF memiliki tally sheet penggunaan bahan baku berupa form hasil kerjaan divisi komponen. Dalam form tersebut termuat informasi nama pengambil bahan baku, code, tanggal pengambilan kode papan, panjang, lebar, tinggi, nama komponen dan ukuran hasil komponen. Sistem yang digunakan seperti ini mampu menunjukkan skema keterlacakan asal usul bahan baku yang diproduksi dan menjadi dasar dalam pencatatan laporan produksi.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT COF memiliki tally sheet penggunaan bahan baku periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019) berupa Komponen List, Kartu Stock hasil Finish Good Product sebagai acuan pembuatan laporan hasil produksi bulanan yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT COF selama periode audit. Hasil perhitungan menunjukkan rata – rata Rendemen produksi kayu olahan PT COF sebesar 88,28%. Hasil crosscheck dengan laporan penggunaan bahan baku dan produksi harian, terdapat hubungan yang logis antara input output tersebut. Tingginya angka rendemen dikarenakan bahan baku yang dipesan telah disesuaikan dengan kebutuhan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT COF tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Produksi PT COF untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019) sebesar 115% dari kapasitas yang diizinkan. Hal ini menunjukkan bahwa produksi industry PT COF melebihi Kapasitas yang diizinkan sebanyak 15%. Sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten Mojokerto yang tertera dalam IUI, PT COF memiliki kewajiban untuk membuat izin perluasan kapasitas produksi apabila produksi telah melebihi 30% dari kapasitas yang diizinkan. Produk sesuai dengan IUI yang diterbitkan yaitu Mebel dari kayu (Furniture).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT COF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT COF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain



Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT COF tidak melakukan proses produksi melalui penjasakan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT COF tidak melakukan proses produksi melalui penjasakan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT COF tidak melakukan proses produksi melalui penjasakan dengan pihak lain
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan domestik yang dilakukan oleh PT COF telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan dan Surat jalan. Terbukti dalam 12 bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019) PT COF telah mengeluarkan 1.871 dokumen angkutan penjualan lokal dengan total penjualan Furniture sebanyak 102.381 Pcs dengan volume 1.799,99 m3
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. COF melakukan 13 kali kegiatan ekspor Produk Furniture pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019) dan sudah terbit dokumen PEB-nya. Total Furniture yang telah diekspor tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	PT. COF melakukan 13 kali kegiatan ekspor Produk Furniture pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019). Terdapat dokumen PEB dan dokumen ekspor lain sesuai dengan kegiatan ekspor yang dilakukan.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	PT. COF melakukan 13 kali kegiatan ekspor Produk Furniture pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019). Terdapat Packing List sesuai dengan informasi yang termuat pada PEB.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	PT. COF melakukan 13 kali kegiatan ekspor Produk Furniture pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019). Terdapat invoice sesuai dengan informasi yang termuat pada PEB
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	PT. COF melakukan 13 kali kegiatan ekspor Produk Furniture pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019). Terdapat B/L yang sesuai informasinya dengan PEB.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. COF melakukan 13 kali kegiatan ekspor Produk Furniture pada periode 12 bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019). Terdapat V-Legal sebanyak 13 dokumen. Informasi yang termuat sesuai dengan invoice dan PEB.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari, bahwa produk yang di ekspor oleh PT COF ada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 merupakan produk yang



		tidak termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-Dag/PER/4/2017, tanggal 27 April 2017 2017 Periode 1 Mei s/d 31 Mei 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT COF ada periode bulan April 2017 s.d Maret 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT COF melakukan produksi dengan material bahan baku Partikel Board dan MDF dari kayu jenis Karet (Hevea brasiliensis), sedangkan Decorative paper dari kayu jenis Kayu Tremble (Populus tremuloides) Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from 4 October 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT COF telah mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen Invoice dan Packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-legal tersebut tercantum di bagian pojok kanan atas, selain itu juga tercantum identitas No sertifikat PT COF 245-LVLK-019-IDN yang tercantum di bawah tanda V-legal. Implementasi tanda V-legal tersebut telah dilakukan secara konsisten oleh PT COF.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT COF telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang ditandatangani oleh Factory Manager tanggal 1 Juli 2017. PT COF juga memiliki Surat Keputusan Penunjukan Penanggung jawab K3 No : 09/SK/hrd/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang menunjuk Dana Aulia Akbar selaku penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT COF dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT COF memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 – Juni 2019). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja. Catatan/laporan tersebut memuat identitas korban, tanggal kejadian, kronologi kejadian, status luka, dan tempat perawatan/penanganan. Upaya Penanganan kecelakaan kerja tersebut telah dijelaskan dalam SOP penanganan kecelakaan kerja PT Cipta Oggi Furindo yaitu apabila terjadi kecelakaan kerja karyawan langsung dilarikan ke Klinik P3K PT COF, Puskesmas Pening dan RS Medika Mojokerto.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		



Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT COF menerbitkan surat pernyataan kebebasan berserikat tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala HR dan GM PT. COF, atas nama Sinta Luckyedi. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Manajemen memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan dengan memperhatikan asas toleransi, kekeluargaan dan musyawarah.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT COF telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/273/416-107/2018, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Cipta Oggi Furindo, yang berlaku mulai 31 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan telaah daftar karyawan dan hasil wawancara dengan manajemen, PT. COF tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda atas nama Rizky Bahtiar yang berumur 19 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 14 Januari 1999.